

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Mdl Jo. Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Telah membaca:

- I. Surat Permohonan Eksekusi tanggal tanggal 15 Mei 2024 dari **SARMADAN POHAN, S.H. M.H. & SULHAN, S.H.** semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pemohon Eksekusi, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mdl, tanggal 29 Agustus 2023 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, memohon supaya Termohon Eksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk dilakukan aanmaning agar Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal tersebut segera melaksanakan bunyi putusan ;
- II. Para Pihak antara :
 1. Farida Isharyati Binti R Moh Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Depsos Raya No. 42, Kel. Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 2. Natasha Anadella Nasution Binti Anas Yahya Malik Nasution, bertempat tinggal di Jalan Camar XIV Blok Bt-1 Bintaro, Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
 3. Nafara Suti Nasution Binti Anas Yahya Malik Nasution, bertempat tinggal di Jalan Depsos Raya No. 42, Kel. Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 4. Asliany Lily Darlia Binti Yahya Malik Nasution, bertempat tinggal di Jalan Depsos Raya No. 42, Kel. Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 5. Rosmaya Suti Tutupoly Binti Yahya Malik Nasution, bertempat tinggal di Jalan Pinang No. 19, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dahulu : Para Penggugat ;

Sekarang : **Para Pemohon Eksekusi;**

L a w a n

1. Andi Cahyadi Nasution, bertempat tinggal di Jl. Beringin No 64, Balai Pengobatan Jazarah Pasar VII, Desa Tembung, Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara;
2. Dolly Enda Mora Nasution, bertempat tinggal di Jl. Jambu No 06, Kelurahan Silalas, Kel. Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Fitriana, S.H., Sp.N, bertempat tinggal di Jl. Lintas Tengah Sumatera, Kel. Sipolu-polu, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;
4. Awaluddin Dalimunthe, bertempat tinggal di Jl. Perniagaan No 12, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kel. Pasar Kotanopan, Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;

5. Destriwanti, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Muara Sipongi, Kel. Pasar Muara Sipongi, Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, bertempat tinggal di Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Dahulu : Para Tergugat;
Sekarang : Para Termohon Eksekusi

III. Perkara Perdata ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mdl tanggal 29 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan dengan ukuran tanah lebar \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan panjang \pm 19,5(sembilan belas koma lima) meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dulunya berbatasan dengan tanah Taufik sekarang berbatasan dengan tanah As'ad Nasution;
 - Sebelah Timur dulunya berbatasan dengan tanah H. Amsari sekarang berbatasan dengan tanah H. Syamsul;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah jalan masjid sekarang berbatasan dengan tanah As'ad Nasution;
 - Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan sekarang berbatasan dengan Parit Jalan Printis Kemerdekaan;Adalah merupakan hak bagian almarhum Anas Yahya Malik Nasution yang telah turun kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat II menjual kembali tanah objek sengketa kepada Tergugat IV dan perbuatan Tergugat IV membongkar rumah yang ada diatas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
4. Menghukum Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.205 atas nama pemegang hak Tergugat IV tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.163.500,00,-(enam juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mdl, tanggal 29 Agustus 2023, yang menjadi objek perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk diberi ingat oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024 agar Para Tergugat / Termohon Eksekusi melaksanakan bunyi putusan dalam perkara tersebut untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat / Para Pemohon Eksekusi secara sukarela dalam

tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung mulai hari berikutnya Tergugat / Termohon Eksekusi diberi ingat, namun Tergugat III / Termohon Eksekusi III menyatakan bersedia menyerahkan objek sengketa secara sukarela sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan Tergugat III / Termohon Eksekusi III;

Menimbang, bahwa setelah kami meneliti serta mempelajari dengan seksama permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi tersebut, telah didukung dengan bukti yang kuat serta cukup beralasan berdasarkan hukum guna pelaksanaan eksekusi pengosongan sehingga permohonan eksekusi tersebut dapat diterima dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya Eksekusi (menjalankan putusan secara paksa) oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengetahui kondisi riil objek yang akan di Eksekusi tersebut dan apa yang terdapat di atas tanah tersebut pada saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pelaksanaan eksekusi ini dilaksanakan, Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Eksekusi ini dapat dilaksanakan dengan bantuan pengamanan dari alat Negara seperti kepolisian, Militer dan alat Negara lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan eksekusi ini, Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal wajib melakukan pemberitahuan kepada Termohon Eksekusi dan pihak – pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pemanggilan atau Biaya yang diperlukan dalam Pelaksanaan Eksekusi ini dibebankan kepada Pemohon Eksekusi menurut hukum ;

Memperhatikan pasal HIR/208 Rbg, serta ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan itu.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka kami Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, atau jika ia berhalangan digantikan wakilnya dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa berupa :
1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan dengan ukuran tanah lebar \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan panjang \pm 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dulunya berbatasan dengan tanah Taufik sekarang berbatasan dengan tanah As'ad Nasution;
 - Sebelah Timur dulunya berbatasan dengan tanah H. Amsari sekarang berbatasan dengan tanah H. Syamsul;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah jalan masjid sekarang berbatasan dengan tanah As'ad Nasution;
 - Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan sekarang berbatasan dengan Parit Jalan Printis Kemerdekaan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk membuat Berita Acara Eksekusi tersebut ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melakukan pemberitahuan kepada Termohon Eksekusi dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara eksekusi ini ;
5. Menetapkan bahwa Penetapan Eksekusi ini dijalankan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024**, apabila diperlukan dapat dijalankan dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian, Militer dan pihak-pihak lainnya ;
6. Segala biaya yang timbul dalam penetapan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon Eksekusi ;

Demikian ditetapkan di Mandailing Natal pada tanggal 10 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

DITETAPKAN DI : PANYABUNGAN;
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024;
Ketua Pengadilan Negeri
Mandailing Natal

Dto.

RISWAN HERAFIANYSAH, S.H.M.H.
NIP 197610272001121003

Untuk Salinan / Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL


B. JANSYON G. MANIHURUK, S.H., M.H. 
NIP. 197101271998031006